

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN
OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**TIUR MARGARETH S
NIM. 07011281621195**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK
TILANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

TIUR MARGARETH. S
07011281621195

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN
OGAN ILIR**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 9 Juli 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Drs. Mardianto, M.Si
Ketua



Ermanovida, S.Sos., M.Si
Anggota



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
Anggota



Dr. Nurmah Semil, M.Si
Anggota



Indralaya, Juli 2020
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 1963110619990031001



Motto :

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:


- Bapakku Buha Simamora dan Mamakku Duma Napitupulu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku sejak kecil sampai pada memperoleh gelar Sarjana ini.
- (Alm) Opung doliku Julius Simamora dan (Alm) Opung boruku Rusti Sinaga yang telah bersama Bapa di Surga.
- Adik-adikku Raja Simamora dan Daniel Simamora yang selalu mendoakan dan mendukungku sampai pada saat ini.
- Sahabat seperjuanganku Angel Napitupulu, Imelda Tambunan, Kerolin Siadari, Sindri Togatorop, Tanti Malau, dan Yelena Silitonga yang selalu ada di suka maupun dukaku.
- Almamaterku

ABSTRACT

This research entitled "The Implementation of The Electronic Ticket Policy in the Ogan Ilir District Police Jurisdiction Area". The objective of this research was to knowing the implementation of The Electronic Ticket Policy in The Ogan Ilir District Police Jurisdiction Area. The type of research was descriptive with a qualitative approach. Data collection used observation, interview, and documentation techniques. This research used the theories of policy implementation by Van Metter and Van Horn, where the success of policy implementation was influenced by six dimensions, namely the standard and objective of the policy, resources, characteristics of the implementing agent, attitudes or tendencies of implementers, communication between organization, economic environment, social, and political environment. The results of the research on The Implementation of The Electronic Ticket Policy in The Ogan Ilir District Police Jurisdiction Area have not run optimally due to several dimensions of the Van Metter and Van Horn theory which have not been implemented properly. This is related to the standard and objective of the policy that have not been carried out in accordance with existing standard operation procedure, and the lack of available resources. The results of this study recommend that the implementers of electronic ticket policy implement a policy in accordance with applicable standard operation procedure and additional resources needed to support the implementation of the electronic ticket policy in Ogan Ilir Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Electronic Ticket


Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP.196911191998032001

Indralaya, July 2020

Head of Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan maksimal yang disebabkan beberapa dimensi dari teori Van Metter dan Van Horn belum terlaksana dengan baik. Hal ini terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan yang belum dilakukan sesuai dengan SOP yang ada serta kurangnya ketersediaan sumberdaya. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pelaksana kebijakan elektronik tilang melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang berlaku dan perlunya penambahan sumberdaya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan elektronik tilang di Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Elektronik Tilang

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP.196911191998032001

Indralaya, Juli 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir**”, tepat pada waktunya.

Selama masa penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orangtuaku tercinta Buha Simamora dan Duma Napitupulu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, yang selalu bekerja keras agar setiap anak-anaknya dapat mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan sehingga putri kalian saat ini dapat mencapai gelar S.AP.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
9. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
10. Seluruh pegawai dan staf Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus untuk Bapak BRIPKA A. Syaffri. H sebagai Kepala Bagian Urusan (BAUR) Tilang, pegawai Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan arahan dan memudahkan penulis dalam proses pengambilan data.
11. Sekamarku Lidia Damanik yang tetap ada disaat masa-masa sulit pengerjaan skripsi ini, terima kasih untuk setiap dukungan dan kesabaran menghadapiku selama empat tahun ini.
12. A. Sinaga terima kasih selalu ada untuk memberikan doa dan semangat selama pengerjaan skripsi ini.

13. Teman Seperjuanganku Angkatan 16 Gg. Buntu
14. Guru Sekolah Minggu HKBP Efrata yang selalu mendukung dan mendoakan selama pengerjaan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dan dibuat agar pembaca dapat mengetahui mengenai “Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir”. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi tercapainya skripsi yang baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini selesai dengan tepat waktu. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 2020

Penulis

Tiur Margareth S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1. Kebijakan Publik	12
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik	16
2.2 <i>Electronic Government (e-Government)</i>	24
2.3 Pelayanan Publik Berbasis Publik	27
2.4 Konsep Elektronik Tilang.....	28
2.4.1 Perbedaan Tilang dan Elektronik Tilang.....	29
2.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Definisi Konsep.....	33
3.3	Fokus Penelitian.....	35
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Informan Penelitian.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	41
3.8	Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1.	Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.....	46
4.1.2.	Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas.....	48
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	49
4.1.4.	Struktur Organisasi Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.....	52
4.1.5	Mekanisme Elektronik Tilang.....	53
4.1.6	Dasar Hukum Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang.....	54
4.2	Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.....	55
4.2.1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	56
4.2.2	Sumber Daya.....	63
4.2.3	Karakteristik Agen Pelaksana.....	70
4.2.4	Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana.....	72
4.2.5	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	76
4.2.6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	94
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Peningkatan Kendaraan di Kabupaten Ogan Ilir.....	1
2. Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Ogan Ilir Sejak Tahun 2016-2018.....	3
3. Data Jumlah Pelanggar Lalu Lintas yang Menggunakan Elektronik Tilang di Tahun 2019	8
4. Penelitian Terdahulu.....	30
5. Fokus Penelitian.....	36
6. Daftar Pegawai Unit Pelayanan Tilang.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Transaksi Elektronik Tilang.....	9
2. Kerangka Pemikiran.....	32
3. Halaman Depan Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.....	46
4. Kantor Bagian Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir.....	47
5. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir.....	52
6. SOP penindakan Pelanggar Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir.....	59
7. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Tilang.....	67
8. Proses Pelayanan Tilang Elektronik Kepada Masyarakat.....	73
9. Apel yang dilaksanakan Satlantas Kepolisian Resor Ogan Ilir.....	77
10. Unit Pelayanan Tilang Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat.....	81
11. Pemberian Penghargaan atas Penerapan Elektronik Tilang Terbaik di Sumatera Selatan Kepada Satlantas Kepolisian Resor Ogan Ilir.....	86

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BAUR	: Bagian Urusan
BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>E-Tilang</i>	: Elektronik Tilang
Perpers	: Peraturan Presiden
Polres	: Kepolisian Resor
Satlantas	: Satuan Polisi Lalu Lintas
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara terdapat kebijakan publik yang memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki pondasi kebijakan publik yang baik. Di Indonesia, terdapat berbagai kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur berjalannya sebuah pemerintahan. Salah satu kebijakan yang terdapat di Indonesia adalah kebijakan tilang yang diberlakukan untuk menjadikan masyarakat Indonesia taat dalam berlalu lintas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Ilir, menyatakan bahwa pengguna setiap jenis kendaraan di Kabupaten Ogan Ilir cenderung meningkat di setiap tahunnya. Terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2016 jumlah setiap jenis kendaraan mengalami peningkatan, namun di tahun 2017 jumlah setiap jenis mulai berkurang.

Tabel 1. Data Jumlah Peningkatan Kendaraan di Kabupaten Ogan Ilir

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2015	2016	2017
Bus, Microbus, dan sejenisnya	72	106	30
Pick up, D. Cabin	1.139	720	946
Truk, Truk Tangki, Truk Sampah, L. Truk	683	485	609
Sepeda Motor	31.598	35.142	19.842
Jumlah	33.599	36.568	21.540

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, 2018

Dari tabel 1. kita dapat melihat perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Ogan Ilir. Perkembangan jumlah kendaraan dari setiap jenis kendaraan dapat dilihat dari peningkatan jumlah bus, mobil barang, truk dan sepeda motor . Setiap jenis kendaraan juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Melalui berbagai jenis kendaraan yang ada, akan mempermudah setiap akses masyarakat untuk melaksanakan berbagai pekerjaannya. Dan dengan adanya lalu lintas serta angkutan jalan, juga akan mempermudah setiap akses perdagangan dari kota ke desa maupun bahan-bahan dari desa yang akan di jual ke kota. Adapun peningkatan jumlah kendaraan yang akan membantu setiap proses kehidupan masyarakat, sangat disayangkan kondisi yang ditemukan pada saat ini terdapat jumlah pelanggar lalu lintas yang semakin meningkat.

Dalam proses penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara langsung ditindak oleh pihak kepolisian. Terkhusus di Kabupaten Ogan Ilir, penindakan lalu lintas ditangani oleh bagian Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 Kecamatan. Dan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir terdapat enam Polsek, yaitu Polsek Indralaya, Polsek Pamulutan, Polsek Tanjung Batu, Polsek Tanjung Raja, Polsek Muara Kuang, dan Polsek Rantau Alai. Walaupun enam Polsek ini termasuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir, setiap Polsek ini tidak dapat memproses setiap pelanggar lalu lintas secara langsung. Hal ini diakibatkan di setiap Polsek tidak terdapat

bagian Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) yang berfungsi secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Sehingga proses penanganan pelanggar lalu lintas di Kabupaten Ogan Ilir dipusatkan di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.

Tidak dapat dipungkiri jumlah pelanggar lalu lintas diseluruh Kabupaten Ogan Ilir tergolong cukup tinggi disetiap tahunnya. Jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Ogan Ilir dalam jangka tiga tahun sejak tahun 2016-2018 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Ogan Ilir Sejak Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Pelanggar Lalu Lintas yang Dikenakan Tilang Elektronik	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Teguran
2016	6.000	3.715
2017	5.030	2.924
2018	4.100	1.440

Sumber : Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir

Dari tabel 2 terlihat jelas banyaknya jumlah masyarakat yang terkena tilang dan yang dikenakan teguran. Masyarakat yang dikenakan tindakan tilang dan teguran dikarenakan tidak taat dalam berlalu lintas. Terdapat perbedaan antara tindakan tilang dan teguran, yang dikenakan tindakan tilang adalah pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran berat berupa tidak membawa atau tidak memiliki SIM, STNK, sedangkan yang mendapatkan tindakan teguran adalah pelanggar lalu lintas ringan misalnya tidak menyalakan lampu pada saat siang hari, tidak memakai spion, dan tidak memakai helm. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas ini lah yang menjadi salah satu alasan pihak kepolisian untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi kepada setiap masyarakat yang tidak taat terhadap etika

berlalu lintas. Menindak tegas, tanpa membeda-bedakan setiap masyarakat yang dikenakan tilang. Penindakan terhadap pengendara lalu lintas juga harus berdasarkan hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga dalam melakukan penindakan, setiap petugas dapat menindak sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara.

Terdapat berbagai jenis pelanggaran lalu lintas pada saat berkendara. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Ogan Ilir adalah tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, pada saat mengendarai mobil terdapat banyak pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pada pengendara kendaraan angkutan maupun mobil yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasinya. Pada zaman sekarang ini, banyak pengendara yang sudah tidak lagi memperhatikan etika dalam berkendara dan berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya. Kesadaran akan pentingnya etika dalam berlalu lintas sudah semakin kecil di lingkungan masyarakat. Banyak juga fenomena pelanggaran lalu lintas yang dimana setiap pengendara tidak lagi memperdulikan marka jalan, tidak menaati rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM maupun STNK dan parkir di sembarang tempat.

Dengan fenomena-fenomena seperti inilah yang mengharuskan pihak kepolisian terkhususnya Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) harus menindak setiap pelanggar lalu lintas dengan tegas. Setiap pihak kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara transparan, dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan secara

aman, tertib, lancar, selamat, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas akan menjadi sebuah tantangan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan cara berlalu lintas yang baik dan sesuai dengan aturan. Tindakan yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah memberikan sanksi yang tegas dan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera pada setiap pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Adanya peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas, mengharuskan pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan membuat sebuah kebijakan tilang yang berfungsi menjerat setiap pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan sangat diperlukan kerjasama yang baik antara penyelenggara kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat. Namun sangat disayangkan, pada penerapan kebijakan tilang masih ditemukan keluhan masyarakat terhadap pihak anggota kepolisian bahwa dalam menerapkan tilang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak kepolisian banyak yang menawarkan jaminan untuk tidak menjatuhkan tilang kepada pelanggar lalu lintas atau dapat dikatakan saling berkompromi agar kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dikenakan pungutan liar (pungli) oleh beberapa oknum kepolisian agar pelanggar lalu lintas tidak terkena tilang dan dapat bebas dari sanksi yang akan dijatuhkan.

Terdapat beberapa keluhan dari masyarakat bahwa pada saat pelaksanaan tilang pihak kepolisian yang melaksanakan tilang tidak dapat menunjukkan surat tugas

penilangan. Salah satu tindakan seperti ini akan dapat menjadi peluang adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Fenomena ini lah yang menjadi salah satu penyebab penerapan kebijakan yang tidak sempurna. Bukan hanya pihak kepolisian saja yang menawarkan adanya tindakan kompromi untuk pelanggar lalu lintas, melainkan sering ditemukan pelanggar lalu lintas itu sendiri yang menawarkan suap kepada anggota kepolisian agar tidak melakukan tilang. Pada batang tubuh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Tercapainya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Tercapainya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Tercapainya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk memberantas adanya pungutan liar (pungli) disetiap bidang kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah juga mengeluarkan Perpers Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan penerapan tilang bersih dari adanya praktik pungutan liar (pungli). Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tugas Satgas Saber Pungli harus melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,

satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan ketegasan dalam proses pelaksanaan tilang bagi pelanggar lalu lintas. Masyarakat yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan tilang juga berharap agar penerapan kebijakan tilang yang diberikan oleh pihak kepolisian dapat dilakukan secara transparan, mudah, murah, profesional serta tidak berbelit-belit. Hal ini lah yang mendorong pihak kepolisian untuk meningkatkan sistem penerapan tilang.

Seiring perkembangan zaman terutama dalam bidang elektronik, pihak kepolisian memanfaatkan setiap kecanggihan elektronik yang dapat mempermudah setiap pekerjaan dan menjadikan setiap pelayanan menjadi efisien. Demi terlaksananya penerapan tilang yang baik dan efisien, Kapolri menerapkan kebijakan tilang berbasis IT yang dinamakan sebagai elektronik tilang (*E-Tilang*). Penerapan elektronik tilang ini diatur dalam Pasal 272 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa dalam mendukung penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan peralatan elektronik. Kebijakan elektronik tilang merupakan proses tilang yang menggunakan alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik yang digunakan dalam penerapan elektronik tilang ini adalah komputer, dan Hp Android yang dapat tersambung dengan internet untuk dapat mengakses aplikasi tilang yang telah disediakan oleh kepolisian.

Penerapan elektronik tilang ini berangkat dari banyaknya kasus ataupun keluhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tilang konvensional yang cenderung berbelit-belit dan terdapat adanya praktik pungli. Kebijakan elektronik tilang ini akan lebih efisien dibandingkan kebijakan tilang konvensional. Sistem elektronik tilang di Kabupaten Ogan

Ilir telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2017. Pada tahun 2019, pihak Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir menindak dan memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik tilang. Berikut data jumlah pelanggar lalu lintas yang dikenakan sanksi dengan sistem elektronik tilang.

Tabel 3. Data Jumlah Pelanggar Lalu Lintas yang Menggunakan Elektronik Tilang di Tahun 2019

No.	Bulan	Tilang
1.	Januari	208
2.	Februari	341
3.	Maret	261
4.	April	44
5.	Mei	31
6.	Juni	83
7.	Juli	216
8.	Agustus	120
9.	September	845
10.	Oktober	252
11.	November	695
12.	Desember	402
Jumlah		3.498

Sumber : Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir

Dari tabel 3 terlihat jelas pada bulan Januari-Desember jumlah pelanggar lalu lintas yang ditilang menggunakan sistem elektronik tilang tergolong cukup tinggi. Tingginya jumlah

pelanggar lalu lintas inilah yang menjadikan pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menerapkan elektronik tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menyatakan bahwa apabila pada kebijakan tilang konvensional harus mewajibkan pelanggar lalu lintas hadir pada saat persidangan, namun pada kebijakan elektronik tilang pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan. Hal ini tercantum pada Pasal 4 bahwa “ perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar ”. Implementasi elektronik tilang ini hanya perlu melakukan “LIHAT-BAYAR-AMBIL”, bagi pelanggar lalu lintas dapat melihat informasi denda tilang secara online, membayar denda tilang dapat melalui ATM maupun bank , setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM maupun bank, pelanggar bisa mengambil barang bukti yang disita petugas. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar. Berikut terdapat alur proses pembayaran denda menggunakan elektronik tilang.

Gambar 1. Alur Transaksi Elektronik Tilang



Sumber : Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir

Denda tilang yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas adalah berbeda-beda. Denda tilang yang diberikan akan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara. Setiap masyarakat dapat melihat daftar denda tilang yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Namun, setiap daftar denda tilang yang dicantumkan tersebut merupakan denda maksimal dari setiap jenis pelanggaran. Setiap denda yang akan dibayarkan pelanggar lalu lintas, terlebih dahulu harus mendapat putusan dari hakim terkait denda yang akan dibayarkan. Elektronik Tilang berbasis android ini sudah terbilang cukup bagus, karena dengan adanya implementasi elektronik tilang ini akan lebih efisien dalam menangani setiap proses tilang di Kabupaten Ogan Ilir.

Sejak tahun 2017 diberlakukannya elektronik tilang di Kabupaten Ogan Ilir, penerapan kebijakan ini tidak luput dari pengawasan masyarakat. Dari beberapa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan elektronik tilang masih sering ditemukan bahwa pelanggar lalu lintas tidak mengikuti persidangan karena telah membayar denda tilang kepada polisi secara langsung. Hal seperti ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang penindakan terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan elektronik tilang. Dengan adanya fenomena seperti ini peneliti akan melihat bagaimana implementasi kebijakan elektronik tilang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini akan melihat proses implementasi elektronik tilang di Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan maksimal atau sebaliknya. Karena dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, setiap aspek harus dapat bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan dari implementasi elektronik tilang yang akan menekan jumlah pelanggar lalu lintas terkhususnya di Kabupaten Ogan Ilir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan elektronik tilang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak yang dihasilkan dari pencapaian tujuan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan saran pada pihak-pihak yang berkepentingan agar meningkatkan keberhasilan implementasi elektronik tilang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.
- 2) Manfaat Akademis, dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara pengembangan ilmu terkhususnya dalam menambahkan informasi serta referensi tentang implementasi kebijakan elektronik tilang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Barnawi dan Arifin 2015. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media

Crswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*.

Yogyakarta: Pustaka Belajar

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.

Yogyakarta: Gaya Media

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kaya

Pasalong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan Kedua.

Bandung: Alfabeta

Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model*

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi*

Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS

FISIP UNSRI, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*.

Indralaya, FISIP Universitas Sriwijaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian

Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal :

Chusminah. 2018. *Efektivitas Implementasi Elektronik Tilang Kendaraan Bermotor dalam*

Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri. S. Jakarta:

Akademi Sekretari dan Manajemen BSI.

Salsabila, Fairuz. 2016. *Inovasi Program Elektronik Tilang dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kepolisian Resor Kediri*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya.

Rakhmadani, Syelni. 2017. *Analisis Penerapan Elektronik Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Metro: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Dharma Wacana.

Veronika, Astri. 2018. *Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Elektronik Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.